



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013
WEBSITE : ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

NOMOR: 884/KPTS/OT.080/H.5.3/12/2024

TENTANG

PENETAPAN DIVISI HUMAS DAN KERJASAMA

PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

- Menimbang : a. Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Nomor 875/KPTS/OT.020/H.5.3/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Masing-Masing Pegawai Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tugas-tugas sebagai Divisi Humas dan Kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PENETAPAN DIVISI HUMAS DAN KERJASAMA PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.


KESATU : Bahwa nama-nama pegawai yang tertera dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dipandang cakap untuk menjalankan tugas-tugas Humas dan Kerjasama.

KEDUA : Divisi Humas dan Kerjasama melakukan tugas:

1. Menyusun rencana kerja Divisi Humas dan Kerjasama;
2. Pengelolaan produk hasil standardisasi ruminansia kecil;
3. Penyebarluasan hasil standardisasi instrumen ruminansia kecil;
4. Menyiapkan bahan-bahan penyebarluasan hasil standardisasi;
5. Menyiapkan naskah MoU/meningkatkan jejaring kerja sama;
6. Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi dalam bentuk *hard file/soft file* maupun dalam bentuk media elektronik dan media cetak;
7. Penyebarluasan dan pendayagunaan hasil standar Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
8. Membuat program pelatihan, magang, kunjungan petani/peternak, mahasiswa, pengusaha dan *stakeholder* lain;
9. Mengelola pelaksanaan magang, kunjungan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Loka;
10. Menyusun program pengembangan dan pengelolaan perpustakaan;
11. Membantu penyiapan bahan laporan tahunan menyangkut kinerja Loka dalam Pelayanan Publik;
12. Membuat dokumentasi tentang profil Loka;
13. Melaksanakan penderasan informasi publik melalui website dan media sosial LPSI Ruminansia Kecil;
14. Memelihara, merawat dan menyiapkan dengan tertib peralatan audiovisual milik Loka.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Divisi Humas dan Kerjasama bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 24 Desember 2024
Kepala Loka,


Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.
NIP: 19670217-200212-2-001



Tembusan:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan;
3. Arsip.

Lampiran

Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen
Ruminansia Kecil

Nomor : 884/KPTS/OT.080/H.5.3/12/2024

Tanggal : 24 Desember 2024

**PENETAPAN DIVISI HUMAS DAN KERJASAMA
PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

No.	Nama/NIP	Jabatan Tim
1	Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si. NIP. 19801220 200801 1 009	Ketua Divisi Humas dan Kerjasama
2	Ivoni Christyani Br. Sembiring, S.Sos. NIP. 19880728 201801 2 001	Sekretaris Divisi
3	Rosa Rita Pinem, S.Sos. NIP. 19851115 200912 2 003	Penanggung Jawab Perpustakaan
4	Ivoni Christyani Br. Sembiring, S.Sos. NIP. 19880728 201801 2 001	Penanggung Jawab Media Sosial
5	Demak Pandiangan, S.E.	Staf Kerjasama
6	Sri Agustina Purba, A.Md.	Staf Perpustakaan
7	Firman Eky Syaputra	Staf Humas

Ditetapkan di : Sei Putih

Tanggal : 24 Desember 2024

Kepala Loka,



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP: 19670217 200212 2 001